



PUTUSAN

Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Nirwan**
Alias Iwan Bin Sutino;
2. Tempat Lahir :
Babusalam (Rohil);
3. Umur / Tanggal Lahir : 43
Tahun / 20 Februari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-
Laki;
5. Kebangsaan :
Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan
Babbusallam RT 001 RW 001 Kepenghuluan
Babusalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan
Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani /
Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin SUTINO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Keempat** Penuntut Umum Melanggar **Pasal 99 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** Jo **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIRWAN Alias IWAN Bin SUTINO** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiair **3 (Tiga) bulan** Kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) batang Kayu Bekas terbakar
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - Uang Tunai Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
(Dirampas Untuk negara)
4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **NIRWAN Alias IWAN Bin SUTINO Bersama sama dengan Anak ANDI IRAWAN Alias WAWAN Bin RAMINTO (Penuntutan Secara Terpisah)**, Pada Hari Kamis 18 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Di Labuhan Dagang Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Ladang milik sdr. Helmi (DPO) atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan karena kelalaiannya membakar hutan"**. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekiram pukul 08.30 Wib, setelah Saksi Dedi Azhar Sitorus (Anggota Polsek Pujud) tiba di TKP melakukan Olah TKP pembakaran Lahan dan diperoleh petunjuk bahwa lokasi yang terbakar adalah sebidang lahan yang sedang proses pembersihan dan diperoleh informasi bahwa pemilik lahan adalah Sdr. HELMI (DPO). Atas petunjuk tersebut Kapolsek pujud memerintahkan Kanit reskrim Pujud melakukan penyelidikan pembakaran lahan tersebut. Kemudian Sekira jam 09.00 Wib, diperoleh informasi dari saksi HARDI als ARDI bahwa pada hari kamis tanggal 18 Mei 2023 Sekira jam 10.30 wib, ketika saksi HARDI als ARDI sedang naik kapal kayu di sungai rokan didaerah air hitam untuk menuju tempat mencari ikan, saksi sempat beriringan dengan kapal kayu yang ditumpangi oleh Sdr.HELMI (DPO) yang mana Kapal. Kayu yg ditumpangi Sdr.HELMI (DPO) kemudian bersandar ditepi sungai yang merupakan lokasi terdekat ke lahan milik Sdr.HELMI (DPO) yg ada di Kepebgnhuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian ketika saksi HARDI als ARDI Pulang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sekira pukul 17.00 wib. Saksi HARDI als ARDI melihat ada asap yg membubung yg diperkirakan nya dari arah lahan Sdr.HELMI (DPO), dan beberapa hari sebelum kejadian Pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 saksi HARDI als ARDI ada bertemu dengan Terdakwa Nirwan Alias IWan Bin Sutino yang mengaku bekerja pada lahan Sdr.HELMI (DPO) Untuk melakukan penyemprotan tanaman. Atas petunjuk tersebut Kanit Reskrim bersama personil unit reskrim Polsek Pujud dan bhabin kamtibmas melakukan penyelidikan terhadap Sdr.HELMI (DPO) dan Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino.

- Selanjutnya Pada hari jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 14.25 Wib Kanit Reskrim beserta tim bertemu dengan Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino di rumahnya Jalan Babbusallam RT 001 RW 001 Kepenghuluan Babusalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian Terhadap Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino langsung dilakukan interogasi dan mengakui bahwa pada hari kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wib ada melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar diatas lahan milik Sdr.HELMI (DPO) yang mana pembakaran tersebut dilakukannya atas perintah Sdr.HELMI (DPO) selaku pemilik lahan diawasi langsung oleh Sdr.HELMI (DPO) Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino juga mengakui bahwa Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino membakar lahan tersebut dibantu oleh Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto, memperoleh Informasi tersebut Tim kemudian membawa Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino untuk mencari Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto. Sekira Jam 15.30 wib Tim berhasil mengamankan Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto dan kemudian membawa kedua pelaku ke Polsek Pujud untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **NIRWAN Alias IWAN Bin SUTINO Bersama sama dengan Anak ANDI IRAWAN Alias WAWAN Bin RAMINTO (Penuntutan Secara Terpisah)** melakukan pembakaran Lahan dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Sekira Pukul 20:00 Wib Pada Saat Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino berada di rumah di Telpon Oleh Sdr. HELMI (DPO) dengan berkata " WAN BESOK KAU KEMANA" Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino menjawab " RENCANA MENDERES BANG" Sdr. HELMI (DPO) Berkata " RENCANA BESOK MAU KU AJAK KELADANG" Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino menjawab " NGAPAIN RUPANYA BANG" Sdr. HELMI (DPO) Berkata

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BERSIHKAN TAPAKAN GUBUK KOK SEMPAT NANTI KITA ANGSUR BAKAR RUMPUKAN ITU” Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino Menjawab “ YA LA PAK KALAU HUJAN PUN NANTI TIDAK BISA” Selanjut Pada Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2023 Sekira Pukul 09:00 Wib Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino Bersama dengan Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto Pergi menuju kebun kelapa sawit milik Sdr. HELMI (DPO) yang berada di Dusun Air Hitam Kep. Air Hitam Kec. Pujud Kab. Rohil Sekira Pukul 11:00 Wib Kami Sampai di Kebun Milik Sdr. HELMI (DPO) pada saat itu Sdr. HELMI (DPO) dan Sdr. NIZAM Sudah berada di kebun Selanjutnya kami membersihkan Tempat untuk mendirikan gubuk setelah istirahat makan siang Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino berkata “ BANG HABIS INI APA LAGI KERJA KITA” Sdr. HELMI (DPO) Berkata “ YA UDAH KITA BAKAR RUMPUKAN TAPI BAPAK MANDI DULU HABIS SHOLAT NANTI NEGOK” Selanjutnya **Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino bersama dengan Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto Langsung membakar rumpukan yang ada di lahan tersebut dengan menggunakan Potongan Karet Ban dan Mancis yang mana Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino ada membakar di 7 (Tujuh) Titik sedangkan Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto Lebih Kurang di 7 (Tujuh) Titik juga Sedang kan Sdr. HELMI (DPO) Hanya Mengawasi saja Selanjutnya terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin SUTINO Bersama sama dengan Anak ANDI IRAWAN Alias WAWAN Bin RAMINTO (Penuntutan Secara Terpisah) Bersama dengan SDr Helmi (DPO) pulang Sesampainya di Tangkahan Sdr. HELMI (DPO) Memberikan Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino uang Sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Sebagai Upah kerja kami hari itu Selanjutnya Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino memberikan uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Kepada Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto.**

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 78 Ayat (4) Jo. Pasal 50 Ayat (2) Huruf B UU RI NO.11 TAHUN 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Perubahan UU RI NO.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Sebagaimana Diubah Dengan UU NO 11 TAHUN 2020 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kuhpidana

ATAU

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **NIRWAN Alias IWAN Bin SUTINO Bersama sama dengan Anak ANDI IRAWAN Alias WAWAN Bin RAMINTO (Penuntutan Secara Terpisah)**, Pada Hari Kamis 18 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Di Labuhan Dagang Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Ladang milik sdr. Helmi (DPO) atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , Melakukan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar”**. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekiram pukul 08.30 Wib, setelah Saksi Dedi Azhar Sitorus (Anggota Polsek Pujud) tiba di TKP melakukan Olah TKP pembakaran Lahan dan diperoleh petunjuk bahwa lokasi yang terbakar adalah sebidang lahan yang sedang proses pembersihan dan diperoleh informasi bahwa pemilik lahan adalah Sdr. HELMI (DPO). Atas petunjuk tersebut Kapolsek pujud memerintahkan Kanit reskrim Pujud melakukan penyelidikan pembakaran lahan tersebut. Kemudian Sekira jam 09.00 Wib, diperoleh informasi dari saksi HARDI als ARDI bahwa pada hari kamis tanggal 18 Mei 2023 Sekira jam 10.30 wib, ketika saksi HARDI als ARDI sedang naik kapal kayu di sungai rokan didaerah air hitam untuk menuju tempat mencari ikan, saksi sempat beriringan dengan kapal kayu yang ditumpangi oleh Sdr.HELMI (DPO) yang mana Kapal. Kayu yg ditumpangi Sdr.HELMI (DPO) kemudian bersandar ditepi sungai yang merupakan lokasi terdekat ke lahan milik Sdr.HELMI (DPO) yg ada di Kepebgnhuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian ketika saksi HARDI als ARDI Pulang yaitu sekira pukul 17.00 wib. Saksi HARDI als ARDI melihat ada asap yg membubung yg diperkirakan nya dari arah lahan Sdr.HELMI (DPO), dan beberapa hari sebelum kejadian Pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 saksi HARDI als ARDI ada bertemu dengan Terdakwa Nirwan Alias IWan Bin Sutino yang mengaku bekerja pada lahan Sdr.HELMI (DPO) Untuk melakukan penyemprotan tanaman. Atas petunjuk tersebut Kanit Reskrim bersama personil unit reskrim Polsek Pujud dan bhabin kamtibmas

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan terhadap Sdr.HELMI (DPO) dan Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino.

- Selanjutnya Pada hari jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 14.25 Wib Kanit Reskrim beserta tim bertemu dengan Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino di rumahnya Jalan Babbusallam RT 001 RW 001 Kepenghuluan Babusalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian Terhadap Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino langsung dilakukan interogasi dan mengakui bahwa pada hari kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wib ada melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar diatas lahan milik Sdr.HELMI (DPO) yang mana pembakaran tersebut dilakukannya atas perintah Sdr.HELMI (DPO) selaku pemilik lahan di awasi langsung oleh Sdr.HELMI (DPO) Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino juga mengakui bahwa Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino membakar lahan tersebut dibantu oleh Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto, memperoleh Informasi tersebut Tim kemudian membawa Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino untuk mencari Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto. Sekira Jam 15.30 wib Tim berhasil mengamankan Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto dan kemudian membawa kedua pelaku ke Polsek Pujud untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **NIRWAN Alias IWAN Bin SUTINO Bersama sama dengan Anak ANDI IRAWAN Alias WAWAN Bin RAMINTO (Penuntutan Secara Terpisah)** melakukan pembakaran Lahan dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Sekira Pukul 20:00 Wib Pada Saat Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino berada di rumah di Telpon Oleh Sdr. HELMI (DPO) dengan berkata “ WAN BESOK KAU KEMANA” Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino menjawab “ RENCANA MENDERES BANG” Sdr. HELMI (DPO) Berkata “ RENCANA BESOK MAU KU AJAK KELADANG” Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino menjawab “ NGAPAIN RUPANYA BANG” Sdr. HELMI (DPO) Berkata “BERSIHKAN TAPAKAN GUBUK KOK SEMPAT NANTI KITA ANGSUR BAKAR RUMPUKAN ITU” Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino Menjawab “ YA LA PAK KALAU HUJAN PUN NANTI TIDAK BISA” Selanjut Pada Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2023 Sekira Pukul 09:00 Wib Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino Bersama dengan Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto Pergi menuju kebun kelapa sawit milik Sdr. HELMI (DPO) yang berada di Dusun Air Hitam Kep. Air Hitam Kec. Pujud Kab.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohil Sekira Pukul 11:00 Wib Kami Sampai di Kebun Milik Sdr. HELMI (DPO) pada saat itu Sdr. HELMI (DPO) dan Sdr. NIZAM Sudah berada di kebun Selanjutnya kami membersihkan Tempat untuk mendirikan gubuk setelah istirahat makan siang Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino berkata “ BANG HABIS INI APA LAGI KERJA KITA” Sdr. HELMI (DPO) Berkata “ YA UDAH KITA BAKAR RUMPUKAN TAPI BAPAK MANDI DULU HABIS SHOLAT NANTI NEGOK” Selanjutnya **Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino bersama dengan Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto Langsung membakar rumpukan yang ada di lahan tersebut dengan menggunakan Potongan Karet Ban dan Mancis yang mana Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino ada membakar di 7 (Tujuh) Titik sedangkan Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto Lebih Kurang di 7 (Tujuh) Titik juga Sedang kan Sdr. HELMI (DPO) Hanya Mengawasi saja Selanjutnya terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin SUTINO Bersama sama dengan Anak ANDI IRAWAN Alias WAWAN Bin RAMINTO (Penuntutan Secara Terpisah) Bersama dengan SDr Helmi (DPO) pulang Sesampainya di Tangkahan Sdr. HELMI (DPO) Memberikan Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino uang Sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Sebagai Upah kerja kami hari itu Selanjutnya Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino memberikan uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Kepada Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto.**

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 huruf H UU RI Nomor 32 Tentang Perlingungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana diubah dengan UU No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **NIRWAN Alias IWAN Bin SUTINO Bersama sama dengan Anak ANDI IRAWAN Alias WAWAN Bin RAMINTO (Penuntutan Secara Terpisah)**, Pada Hari Kamis 18 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Di Labuhan Dagang Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya diLadang milik sdr. Helmi (DPO) atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan,**

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup". perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekiram pukul 08.30 Wib, setelah Saksi Dedi Azhar Sitorus (Anggota Polsek Pujud) tiba di TKP melakukan Olah TKP pembakaran Lahan dan diperoleh petunjuk bahwa lokasi yang terbakar adalah sebidang lahan yang sedang proses pembersihan dan diperoleh informasi bahwa pemilik lahan adalah Sdr. HELMI (DPO). Atas petunjuk tersebut Kapolsek pujud memerintahkan Kanit reskrim Pujud melakukan penyelidikan pembakaran lahan tersebut. Kemudian Sekira jam 09.00 Wib, diperoleh informasi dari saksi HARDI als ARDI bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Sekira jam 10.30 wib, ketika saksi HARDI als ARDI sedang naik kapal kayu di sungai rokan didaerah air hitam untuk menuju tempat mencari ikan, saksi sempat beriringan dengan kapal kayu yang ditumpangi oleh Sdr.HELMI (DPO) yang mana Kapal. Kayu yg ditumpangi Sdr.HELMI (DPO) kemudian bersandar ditepi sungai yang merupakan lokasi terdekat ke lahan milik Sdr.HELMI (DPO) yg ada di Kepegbnhuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian ketika saksi HARDI als ARDI Pulang yaitu sekira pukul 17.00 wib. Saksi HARDI als ARDI melihat ada asap yg membubung yg diperkirakan nya dari arah lahan Sdr.HELMI (DPO), dan beberapa hari sebelum kejadian Pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 saksi HARDI als ARDI ada bertemu dengan Terdakwa Nirwan Alias IWan Bin Sutino yang mengaku bekerja pada lahan Sdr.HELMI (DPO) Untuk melakukan penyemprotan tanaman. Atas petunjuk tersebut Kanit Reskrim bersama personil unit reskrim Polsek Pujud dan bhabin kamtibmas melakukan penyelidikan terhadap Sdr.HELMI (DPO) dan Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino.

- Selanjutnya Pada hari jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 14.25 Wib Kanit Reskrim beserta tim bertemu dengan Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino di rumahnya Jalan Babbusallam RT 001 RW 001 Kepenghuluan Babusalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian Terhadap Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino langsung dilakukan interogasi dan mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wib ada melakukan pembersihan lahan dengan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara membakar diatas lahan milik Sdr.HELMI (DPO) yang mana pembakaran tersebut dilakukannya atas perintah Sdr.HELMI (DPO) selaku pemilik lahan di awasi langsung oleh Sdr.HELMI (DPO) Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino juga mengakui bahwa Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino membakar lahan tersebut dibantu oleh Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto, memperoleh Informasi tersebut Tim kemudian membawa Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino untuk mencari Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto. Sekira Jam 15.30 wib Tim berhasil mengamankan Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto dan kemudian membawa kedua pelaku ke Polsek Pujud untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **NIRWAN Alias IWAN Bin SUTINO Bersama sama dengan Anak ANDI IRAWAN Alias WAWAN Bin RAMINTO (Penuntutan Secara Terpisah)** melakukan pembakaran Lahan dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Sekira Pukul 20:00 Wib Pada Saat Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino berada di rumah di Telpon Oleh Sdr. HELMI (DPO) dengan berkata “ WAN BESOK KAU KEMANA” Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino menjawab “ RENCANA MENDERES BANG” Sdr. HELMI (DPO) Berkata “ RENCANA BESOK MAU KU AJAK KELADANG” Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino menjawab “ NGAPAIN RUPANYA BANG” Sdr. HELMI (DPO) Berkata “BERSIHKAN TAPAKAN GUBUK KOK SEMPAT NANTI KITA ANGSUR BAKAR RUMPUKAN ITU” Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino Menjawab “ YA LA PAK KALAU HUJAN PUN NANTI TIDAK BISA” Selanjut Pada Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2023 Sekira Pukul 09:00 Wib Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino Bersama dengan Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto Pergi menuju kebun kelapa sawit milik Sdr. HELMI (DPO) yang berada di Dusun Air Hitam Kep. Air Hitam Kec. Pujud Kab. Rohil Sekira Pukul 11:00 Wib Kami Sampai di Kebun Milik Sdr. HELMI (DPO) pada saat itu Sdr. HELMI (DPO) dan Sdr. NIZAM Sudah berada di kebun Selanjutnya kami membersihkan Tempat untuk mendirikan gubuk setelah istirahat makan siang Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino berkata “ BANG HABIS INI APA LAGI KERJA KITA” Sdr. HELMI (DPO) Berkata “ YA UDAH KITA BAKAR RUMPUKAN TAPI BAPAK MANDI DULU HABIS SHOLAT NANTI NEGOK” Selanjutnya **Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino bersama dengan Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto Langsung membakar rumpukan yang ada di**

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



lahan tersebut dengan menggunakan Potongan Karet Ban dan Mancis yang mana Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino ada membakar di 7 (Tujuh) Titik sedangkan Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto Lebih Kurang di 7 (Tujuh) Titik juga Sedang kan Sdr. HELMI (DPO) Hanya Mengawasi saja Selanjutnya terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin SUTINO Bersama sama dengan Anak ANDI IRAWAN Alias WAWAN Bin RAMINTO (Penuntutan Secara Terpisah) Bersama dengan SDr Helmi (DPO) pulang Sesampainya di Tangkahan Sdr. HELMI (DPO) Memberikan Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino uang Sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) Sebagai Upah kerja kami hari itu Selanjutnya Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino memberikan uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Kepada Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli PROF.DR.Ir, BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr akibat terjadinya kebakaran yang dilakukan oleh terdakwa maka telah dilepaskan gas rumah kaca 2,25 ton karbon; 2,025 ton CO₂; 0,0065ton CH₄; 0,00425 ton NO_x; 0,00182 ton NH₃; 0,0097 ton O₃ dan 0, 172 ton CO serta 0,1 ton partikel. Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.857.915.350., yang dihitung berdasarkan PermenLH No.7 tahun 2014.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 98 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin SUTINO Bersama sama dengan Anak ANDI IRAWAN Alias WAWAN Bin RAMINTO (Penuntutan Secara Terpisah), Pada Hari Kamis 18 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat Di Labuhan Dagang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya diLadang milik sdr. Helmi (DPO) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”***. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekiram pukul 08.30 Wib, setelah Saksi Dedi Azhar Sitorus (Anggota Polsek Pujud) tiba di TKP melakukan Olah TKP pembakaran Lahan dan diperoleh petunjuk bahwa lokasi yang terbakar adalah sebidang lahan yang sedang proses pembersihan dan diperoleh informasi bahwa pemilik lahan adalah Sdr. HELMI (DPO). Atas petunjuk tersebut Kapolsek pujud memerintahkan Kanit reskrim Pujud melakukan penyelidikan pembakaran lahan tersebut. Kemudian Sekira jam 09.00 Wib, diperoleh informasi dari saksi HARDI als ARDI bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Sekira jam 10.30 wib, ketika saksi HARDI als ARDI sedang naik kapal kayu di sungai rokan didaerah air hitam untuk menuju tempat mencari ikan, saksi sempat beriringan dengan kapal kayu yang ditumpangi oleh Sdr.HELMI (DPO) yang mana Kapal. Kayu yg ditumpangi Sdr.HELMI (DPO) kemudian bersandar ditepi sungai yang merupakan lokasi terdekat ke lahan milik Sdr.HELMI (DPO) yg ada di Kepebgnhuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian ketika saksi HARDI als ARDI Pulang yaitu sekira pukul 17.00 wib. Saksi HARDI als ARDI melihat ada asap yg membubung yg diperkirakan nya dari arah lahan Sdr.HELMI (DPO), dan beberapa hari sebelum kejadian Pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 saksi HARDI als ARDI ada bertemu dengan Terdakwa Nirwan Alias IWan Bin Sutino yang mengaku bekerja pada lahan Sdr.HELMI (DPO) Untuk melakukan penyemprotan tanaman. Atas petunjuk tersebut Kanit Reskrim bersama personil unit reskrim Polsek Pujud dan bhabin kamtibmas melakukan penyelidikan terhadap Sdr.HELMI (DPO) dan Terdakwa NIRWAN Aias IWAN Bin Sutino.
- Selanjutnya Pada hari jumat, tanggal 19 Mei 2023 sekira jam 14.25 Wib Kanit Reskrim beserta tim bertemu dengan Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino di rumahnya Jalan Babbusallam RT 001 RW 001

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluan Babusalam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian Terhadap Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino langsung dilakukan interogasi dan mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira jam 13.30 Wib ada melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar diatas lahan milik Sdr.HELMI (DPO) yang mana pembakaran tersebut dilakukannya atas perintah Sdr.HELMI (DPO) selaku pemilik lahan diawasi langsung oleh Sdr.HELMI (DPO) Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino juga mengakui bahwa Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino membakar lahan tersebut dibantu oleh Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto, memperoleh Informasi tersebut Tim kemudian membawa Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino untuk mencari Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto. Sekira Jam 15.30 wib Tim berhasil mengamankan Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto dan kemudian membawa kedua pelaku ke Polsek Pujud untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **NIRWAN Alias IWAN Bin SUTINO Bersama sama dengan Anak ANDI IRAWAN Alias WAWAN Bin RAMINTO (Penuntutan Secara Terpisah) melakukan pembakaran Lahan dengan cara** pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Sekira Pukul 20:00 Wib Pada Saat Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino berada di rumah di Telpon Oleh Sdr. HELMI (DPO) dengan berkata “ WAN BESOK KAU KEMANA” Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino menjawab “ RENCANA MENDERES BANG” Sdr. HELMI (DPO) Berkata “ RENCANA BESOK MAU KU AJAK KELADANG” Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino menjawab “ NGAPAIN RUPANYA BANG” Sdr. HELMI (DPO) Berkata “BERSIHKAN TAPAKAN GUBUK KOK SEMPAT NANTI KITA ANGSUR BAKAR RUMPUKAN ITU” Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino Menjawab “ YA LA PAK KALAU HUJAN PUN NANTI TIDAK BISA” Selanjut Pada Hari Kamis Tanggal 18 Mei 2023 Sekira Pukul 09:00 Wib Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino Bersama dengan Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto Pergi menuju kebun kelapa sawit milik Sdr. HELMI (DPO) yang berada di Dusun Air Hitam Kep. Air Hitam Kec. Pujud Kab. Rohil Sekira Pukul 11:00 Wib Kami Sampai di Kebun Milik Sdr. HELMI (DPO) pada saat itu Sdr. HELMI (DPO) dan Sdr. NIZAM Sudah berada di kebun Selanjutnya kami membersihkan Tempat untuk mendirikan gubuk setelah istirahat makan siang Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino berkata “ BANG HABIS INI APA LAGI KERJA KITA” Sdr. HELMI (DPO)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkata “ YA UDAH KITA BAKAR RUMPUKAN TAPI BAPAK MANDI DULU HABIS SHOLAT NANTI NEGOK” Selanjutnya **Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino bersama dengan Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto Langsung membakar rumpukan yang ada di lahan tersebut dengan menggunakan Potongan Karet Ban dan Mancis yang mana Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino ada membakar di 7 (Tujuh) Titik sedangkan Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Ram into Lebih Kurang di 7 (Tujuh) Titik juga Sedang kan Sdr. HELMI (DPO) Hanya Mengawasi saja Selanjutnya terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin SUTINO Bersama sama dengan Anak ANDI IRAWAN Alias WAWAN Bin RAMINTO (Penuntutan Secara Terpisah) Bersama dengan SDr Helmi (DPO) pulang Sesampainya di Tangkahan Sdr. HELMI (DPO) Memberikan **Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino uang Sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)** Sebagai Upah kerja kami hari itu Selanjutnya **Terdakwa NIRWAN Alias IWAN Bin Sutino memberikan uang sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) Kepada Anak ANDI IRAWAN als WAWAN Bin Raminto.****

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli PROF.DR.Ir, BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr akibat terjadinya kebakaran yang dilakukan oleh terdakwa maka telah dilepaskan gas rumah kaca **2,25 ton karbon; 2,025 ton CO₂; 0,0065ton CH₄; 0,00425 ton NO_x; 0,00182 ton NH₃; 0,0097 ton O₃ dan 0, 172 ton CO** serta **0,1 ton partikel.** Gas gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp. 1.857.915.350., yang dihitung berdasarkan PermenLH No.7 tahun 2014.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 99 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Azhar Sitorus Alias Dedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Andi Irawan atas perintah Helmi (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di lahan kebun sawit milik Helmi (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Dusun Air Hitam Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa lahan yang dibakar tersebut luasnya sekitar 2 Ha (dua hektar) dan termasuk kawasan hutan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait pembakaran lahan tersebut dari laporan warga dan keesokan harinya Saksi datang ke lokasi kejadian yang berada di Dusun Air Hitam Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi kejadian tersebut apinya sudah padam;
- Bahwa yang dibakar di lahan tersebut adalah stekingan dan tumpukan-tumpukan kayu campuran yang sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa ada 5 (lima) titik yang dibakar oleh Terdakwa dan saksi Andi Irawan di lahan tersebut;
- Bahwa kebakaran tersebut tidak mengenai lahan lain yang ada disekitar lahan yang dibakar tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa dan saksi Andi Irawan sama-sama membakar lahan tersebut dengan karet ban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andi Irawan ada mendapatkan upah dari melakukan pembakaran lahan tersebut yaitu masing-masing mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi membakar lahan tidak diperbolehkan;
- Bahwa pembakaran lahan tersebut mengakibatkan timbulnya polusi udara yang dapat menyebabkan ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Zamzalis Alias Isam Bin Alm. Ilias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di lahan kebun sawit milik Helmi (DPO) yang berada di Dusun Air Hitam Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang dibakar oleh Terdakwa tersebut adalah lahan milik Helmi (DPO);
- Bahwa lahan milik Helmi (DPO) tersebut seluas 5 Ha (lima hektar);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibakar di lahan milik Helmi (DPO) tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menumpang dan naik di perahu milik Saksi untuk pergi ke lahan milik Helmi (DPO) tersebut dengan mengatakan "numpang ya mau ke lahan Helmi";
- Bahwa pada saat menumpang di perahu Saksi, Terdakwa hanya membawa semprot;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Andi Irawan Alias Wawan Bin Raminto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian pembakaran lahan yang Saksi dan Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di lahan kebun sawit milik Helmi (DPO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun Air Hitam Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa yang menyuruh Saksi dan Terdakwa untuk mengerjakan lahan tersebut adalah Helmi (DPO);

- Bahwa Saksi ada mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah paman Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sudah mengerti dan paham yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana setiap orang dilarang membakar hutan atau setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar atau tindak pidana dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di Labuhan Dagang Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 78 Ayat (4) Jo Pasal 50 Ayat (2) huruf b dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atau Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Jo Pasal 98 Ayat (1) atau Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan titik koordinat berada di 1°22,35.29"N 100°42'54,5. "E (1,37647,100.71514), sehubungan Laporan Polisi Nomor LP/A/15/V/2023/SPKT.SATRESKRIM/POLRES ROHIL/POLDA RIAU tanggal 19 Mei 2023;

- Bahwa Tiga komponen diperlukan untuk setiap api agar dapat menyala dan mengalami proses pembakaran (Countryman, 1975). Pertama harus tersedia bahan bakar yang dapat terbakar. Lalu, panas yang cukup yang digunakan untuk menaikkan temperatur bahan bakar hingga ke titik

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalan. Dan akhirnya harus terdapat pula cukup udara untuk mensuplai oksigen yang diperlukan dalam menjaga proses pembakaran agar tetap berjalan. Untuk itu maka kebakaran tidak mungkin terjadi dengan sendirinya dan tidak mungkin juga karena gesekan kayu kering yang terdapat di lahan bekas terbakar ataupun petir karena setelah petir akan segera turun hujan sehingga penyebab alami tidak dapat digunakan sebagai sumber penyebab terjadinya kebakaran yang terjadi di Labuhan Dagang Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB yang diduga dilakukan Nirwan Alias Iwan (Terdakwa) dan Andi Irawan Alias Wawan sehingga penyebabnya tidak lain adalah manusia;

- Bahwa berdasarkan hasil analisa Laboratorium serta didukung oleh data dan verifikasi lapangan yang dilakukan penyidik di lokasi terbakar maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran secara sengaja di yang terjadi di Labuhan Dagang Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB yang diduga dilakukan Nirwan Alias Iwan (Terdakwa) dan Andi Irawan Alias Wawan:

- a) Berdasarkan pengamatan lapangan diketahui bahwa areal yang telah terbakar adalah rumpukan yang berada di lokasi tanaman. Rumpukan ini tersusun atas beragam kayu bekas tebangan beberapa tahun lalu yang membusuk;
- b) Rumpukan tampak berwarna hitam sebagai bukti telah terbakar;
- c) Dapat dipahami rumpukan dapat terbakar karena sebelumnya telah dikeringkan menggunakan racun yang biasa digunakan oleh masyarakat.
- d) Bahan bakar yang kering akan lebih mudah terbakar sehingga tujuan akhir agar mudah dikerjakan relative dapat tercapai;
- e) Kebakaran yang terjadi tidak menjalar ke areal non target;
- f) Di atas lahan bekas terbakar tampak belum ditanami;

- Bahwa akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumah kaca 2,25 ton karbon, 2,025 ton CO₂, 0,0065 ton CH₄, 0,00425 ton NO_x, 0,00182 ton NH₃, 0,0097 ton O₃, dan 0,172 ton CO serta 0,1 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp1.857.915.350;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian pembakaran lahan yang Terdakwa dan saksi Andi Irawan lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di lahan kebun sawit milik Helmi (DPO) yang berada di Dusun Air Hitam Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan saksi Andi Irawan untuk membakar lahan tersebut adalah Helmi (DPO);
- Bahwa lahan milik Helmi (DPO) tersebut seluas 5 Ha (lima hektar);
- Bahwa yang dibakar di lahan tersebut adalah kayu-kayu yang sudah tumbang;
- Bahwa alat yang digunakan dalam pembakaran tersebut berupa karet ban dan mancis;
- Bahwa tujuan dilakukannya pembakaran di lahan tersebut adalah agar bersih karena lahan tersebut akan ditanami tanaman kelapa sawit;
- Bahwa tanah di lahan tersebut adalah jenis tanah liat;
- Bahwa Terdakwa bekerja di lahan tersebut baru hari itu saja;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah dari Helmi (DPO);
- Bahwa saksi Andi Irawan merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut salah dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;
- Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan saksi Andi Irawan (dituntut dalam berkas terpisah) telah melakukan pembakaran lahan milik Helmi (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Dusun Air Hitam Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang dibakar oleh Terdakwa dan saksi Andi Irawan adalah stekingan lama yang sudah dibersihkan dan ditumpuk atau tumpukan-tumpukan kayu yang telah ditebang di lahan tersebut dengan tujuan untuk ditanami pohon sawit, dengan cara Terdakwa dan saksi Andi Irawan membakarnya menggunakan mancis dan karet ban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Andi Irawan melakukan perbuatan tersebut atas perintah dari Helmi (DPO) selaku pemilik lahan dan upah yang diterima oleh Terdakwa dan saksi Andi Irawan dari Helmi (DPO) adalah masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumah kaca 2,25 ton karbon, 2,025 ton CO₂, 0,0065 ton CH₄, 0,00425 ton NO_x, 0,00182 ton NH₃, 0,0097 ton O₃, dan 0,172 ton CO serta 0,1 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp1.857.915.350;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa kata “setiap orang” adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa unsur setiap orang terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan dipersidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang bahwa secara khusus yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan ini harus dipastikan ada atau tidaknya kekeliruan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara *aquo* adalah orang perseorangan yaitu Terdakwa bernama Nirwan Alias Iwan Bin Sutino yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa Nirwan Alias Iwan Bin Sutino bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”;

Menimbang bahwa frasa karena kelalaiannya dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang terjadi karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya dimana dalam hukum pidana sering disebut dengan delik *culpa*;

Menimbang bahwa kesalahan atau kelalaian atau *culpa* menurut ilmu hukum mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu:

- Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatannya yang dilakukan dengan kurang hati-hati;

Menimbang bahwa selain itu untuk menentukan suatu kesalahan atau kelalaian juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang bahwa mengenai Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, jenisnya digolongkan sebagai tindak pidana materiil. Delik materiil dalam teori hukum pidana secara umum dimakna sebagai delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat. Artinya perbuatan yang dilakukan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa apa saja asal akibatnya telah terjadi maka dianggap memenuhi delik tersebut;

Menimbang bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur “karena kelalaiannya”, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sub unsur dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang merupakan akibat dari kelalaian tersebut;

Menimbang bahwa dalam sub unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, yang berarti untuk terbuktinya sub unsur ini tidak harus keseluruhan kriteria terpenuhi, namun apabila salah satu kriteria sudah terpenuhi maka sub unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan baku mutu udara ambien berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan baku mutu air berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air, sedangkan yang dimaksud dengan baku mutu air laut berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mendefinisikan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan saksi Andi Irawan (dituntut dalam berkas terpisah) telah melakukan pembakaran lahan milik Helmi (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Dusun Air Hitam Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa yang dibakar oleh Terdakwa dan saksi Andi Irawan adalah stekingan lama yang sudah dibersihkan dan ditumpuk atau tumpukan-tumpukan kayu yang telah ditebang di lahan tersebut dengan tujuan untuk ditanami pohon sawit, dengan cara Terdakwa dan saksi Andi Irawan membakarnya menggunakan mancis dan karet ban;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Andi Irawan melakukan perbuatan tersebut atas perintah dari Helmi (DPO) selaku pemilik lahan dan upah yang diterima oleh Terdakwa dan saksi Andi Irawan dari Helmi (DPO) adalah masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumah kaca 2,25 ton karbon, 2,025 ton CO₂, 0,0065 ton CH₄, 0,00425 ton NO_x, 0,00182 ton NH₃, 0,0097 ton O₃, dan 0,172 ton CO serta 0,1 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp1.857.915.350;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas dihubungkan dengan dampak kebakaran lahan sebagaimana dijelaskan ahli diatas maka Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam hal ini tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dalam tindakannya melakukan pembakaran lahan sehingga telah mengakibatkan dilampauinya baku kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkeyakinan unsur kedua "Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang bahwa unsur "penyertaan" (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, atau ikut melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim menghubungkan batasan-batasan di atas dengan fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa dan saksi Andi Irawan (dituntut dalam berkas terpisah) telah melakukan pembakaran lahan milik Helmi (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Dusun Air Hitam Kepenghuluan Air Hitam Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa yang dibakar oleh Terdakwa dan saksi Andi Irawan adalah stekingan lama yang sudah dibersihkan dan ditumpuk atau tumpukan-

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan kayu yang telah ditebang di lahan tersebut dengan tujuan untuk ditanami pohon sawit, dengan cara Terdakwa dan saksi Andi Irawan membakarnya menggunakan mancis dan karet ban;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Andi Irawan melakukan perbuatan tersebut atas perintah dari Helmi (DPO) selaku pemilik lahan dan upah yang diterima oleh Terdakwa dan saksi Andi Irawan dari Helmi (DPO) adalah masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, akibat terjadinya kebakaran maka telah dilepaskan gas rumah kaca 2,25 ton karbon, 2,025 ton CO₂, 0,0065 ton CH₄, 0,00425 ton NO_x, 0,00182 ton NH₃, 0,0097 ton O₃, dan 0,172 ton CO serta 0,1 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Untuk memulihkan lahan yang rusak dibutuhkan biaya sebesar Rp1.857.915.350;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi penyertaan yaitu Terdakwa bersama dengan Saksi Andi Irawan melakukan perbuatan pidana, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keempat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang didapatkan Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya uang tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat dipulihkan kembali (*Irreversible*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nirwan Alias Iwan Bin Sutino** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Bersama-Sama Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup** sebagaimana dalam dakwaan keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Jumat**, tanggal **24 November 2023** oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.